



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang  
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2024/0009

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)  
"LEMBAGA BAHASA COZY LANGUAGE CENTER"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara LINDA FITRIANI, SST selaku Ketua YAYASAN COZY BINA UMMAH Nomor 056/Cozy-LC/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1220000651078 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 30 Juni 2022;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/7222 tanggal 28 Agustus 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP), Kepada:  
Nama Yayasan : YAYASAN COZY BINA UMMAH  
NIB : 1220000651078  
Penanggung Jawab : LINDA FITRIANI, SST  
Nama Sekolah : LEMBAGA BAHASA COZY LANGUAGE CENTER  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Ali Rasyid Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota  
Koordinat Lokasi : 0°20'44.1"N 101°01'37.6"E
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 24 September 2024

Ditanda TANGAN Secara Elektronik Dan  
Pr. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

ANDRI MICHO, S.Hut. M.Si  
Pembina  
NIP.19840501 200902 1 002

